

**PERAN DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM REHABILITASI  
GELANDANG DAN PENGEMIS DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2022**

**Oleh : Alfandy Adha**

**Pembimbing: Zulfa Harirah MS, S.IP., MA**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*Indonesia is a developing country where the problem of poverty, including homelessness and beggars, is still widespread in urban areas. This phenomenon also occurs and is part of the life of big cities such as Pekanbaru City, this is due to the increase in population which is not balanced with adequate employment opportunities, and unequal employment opportunities.*

*The aim of this research is to determine the role and obstacles of the Pekanbaru City social service in carrying out social rehabilitation for homeless people and beggars in Pekanbaru City. The approach used in this research uses qualitative research with the type of research being descriptive, the data needed is primary data and secondary data so that data collection is carried out by interviews and documentation, data analysis techniques are by data reduction, data presentation, drawing conclusions. The research results show that the role of the Pekanbaru City social service in carrying out social rehabilitation for homeless people and beggars is that the Social Service has carried out its role in carrying out the rehabilitation of homeless people and beggars in accordance with Perwako No. 97 Tahun 2016 even though it is only implementing basic rehabilitation. The obstacles experienced by the Pekanbaru City Social Service in carrying out social rehabilitation for homeless people and beggars consist of a minimal budget, inadequate existing facilities, and the mentality of homeless people and beggars.*

**Keywords : Social Rehabilitation, Homelessness, Beggars, Social Services.**

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang Masalah

Salah satu fenomena sosial yang terjadi di Indonesia yaitu adanya gelandangan dan pengemis di setiap kota-kota besar, yang dimana mereka memiliki pendidikan yang rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki serta lingkungan yang tidak kondusif, dan lain sebagainya. Sehingga mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sendiri maupun keluarganya.

Salah satu cara yang dilakukan untuk menertibkan gelandang dan pengemis (gepeng) yaitu dengan cara rehabilitasi, menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, menyatakan ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam melaksanakan rehabilitasi diantaranya : (1) Memberikan pedoman pada pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar, (2) Melakukan bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di daerah, (3) Sebagai bentuk dasar penyusunan laporan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial khususnya Rehabilitasi Sosial bagi pemerintah daerah, (4) Memberikan perlindungan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), (5) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial; dan (6) Memperluas jangkauan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.

Kota Pekanbaru merupakan Kota yang terletak di pulau sumatera dan merupakan Ibukota Provinsi Riau, yang dimana menjadikan Pekanbaru salah satu kota besar dan tempat tujuan untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih layak. Namun pada kenyataannya dibalik semua tujuan dan keinginan yang indah tersebut terdapat hal hal yang tidak bisa dihilangkan dari penglihatan

kehidupan sehari-hari yaitu banyaknya masalah sosial yang terjadi di Kota Pekanbaru. Berikut data jumlah permasalahan sosial dari tahun ke tahun di Kota Pekanbaru :

**Tabel.1 Data Pemerlu Pelayanan**

Tahun / Jenis PPKS	2020	2021	2022
Gelandang	11	97	124
Pengemis	127	94	99

### **Kesejahteraan Sosial**

*Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru*

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa pada tahun 2022 gelandang berjumlah 124 orang dan 99 orang pengemis dan ada peningkatan gelandang dan pengemis yang di data oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dapat dilihat masih banyaknya gelandang dan pengemis di ruas jalan Kota Pekanbaru. Gelandang dan pengemis menjadi permasalahan yang sangat sulit dipecahkan oleh pemerintah daerah maupun nasional apalagi gepeng yang berada di Kota Pekanbaru memberikan citra buruk, mereka beroperasi di perempatan, pertigaan jalan, atau di pinggir jalan maupun di pusat perbelanjaan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengurangi gelandang dan pengemis adalah dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah tentang urusan wajib pasal 12 ayat 1 dijelaskan bahwa masalah sosial masuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan pelayanan dasar ini Dinas Sosial menjadi lembaga yang berwenang dalam pelaksanaannya yakni dalam bentuk rehabilitasi hal ini diatur dalam Perwako Nomor 97 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru

dalam pasal 14 ayat (1) yang berbunyi : bidang rehabilitasi sosial mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan rehabilitasi sosial.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dan berusaha untuk mendeskripsikan ke dalam bentuk tulisan agar dapat dijadikan pedoman dalam hal peningkatan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum dengan judul **“Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru Tahun 2022”**.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap gelandang dan pengemis pada tahun 2022?
2. Apa kendala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan rehabilitasi sosial pada tahun 2022?

## 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap gelandang dan pengemis pada tahun 2022.
2. Untuk mendeskripsikan kendala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap gelandang dan pengemis tahun 2022.

## B. Kerangka Teori

### 1. Peran

Di dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dan harus dipergunakan. (KBBI) Peran menurut Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan (unsur). Analisis terhadap suatu peranan dapat dilakukan dengan melihat tiga indikator yaitu efektivitas, responabilitas dan keberhasilan.

Peranan serta fungsi pemerintah juga berhubungan erat dengan usaha pembangunan berencana suatu negara. Perencanaan itu sendiri merupakan pernyataan peranan pemerintah dalam kegiatan sosial ekonomi (Tjokroamidjojo, 2006:20). Dalam Soekanto (2017:210) peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung dengan yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Pemerintah daerah dalam menjalankan perannya dalam pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu seperti gelandangan dan pengemis yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain :

#### a. Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk

mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan (Andry et al., 2022).

#### b. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai Dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan dalam pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat.

#### c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan.

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian.

Teknik analisis data adalah adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasilwawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain.

### D. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Peran Dinas Sosial dalam

### Penanganan Rehabilitasi Sosial Terhadap Gepeng

Dalam pelaksanaa rehabilitasi sosial terhadap gelandang dan pengemis Negara Indonesia telah membentuk Dinas Sosial, khususnya daerah Kota Pekanbaru yang memiliki tugas sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 97 tahun 2016 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota di bidang kesejahteraan sosial. Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam rehabilitasi gelandang dan pengemis dilihat dari teori peran oleh Soekanto yang terdiri dari :

#### a. Dinas Sosial sebagai Regulator

Dinas Sosial sebagai perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak bisa membuat peraturan sendiri tapi menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketetapan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh Walikota Pekanbaru. Peran pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan, sebagai acuan dasar kepada masyarakat untuk mengatur segala kegiatan pemberdayaan. Regulasi yang menjadi acuan Dinas Sosial dalam melakukan rehabilitasi gelandang dan pengemis terdapat pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru disebutkan dalam pasal 14 ayat (1) : bidang rehabilitasi sosial mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan rehabilitasi sosial. Berdasarkan Perwako tersebut diketahui bahwa rehabilitasi sosial bagi gelandang dan pengemis dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru khususnya oleh bidang rehabilitasi sosial.

Makin meningkatnya gelandang dan

pengemis di Kota Pekanbaru salah satunya karena Pekanbaru merupakan Ibo Kota Provinsi yang dianggap menjadi tempat pengaduan nasib dan sebagai tempat mencoba peruntungan dalam mencari pekerjaan bagi warga dar luar Kota Pekanbaru. Dengan meningkatnya gelandang dan pengemis ini Dinsos Kota Pekanbaru melaksanakan perannya sesuai Peraturan Walikota No. 97 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru yang bertujuan sebagai acuan Dinas Sosial dalam melakukan rehabilitasi sosial terhadap gelandang dan pengemis.

#### **b. Dinas Sosial sebagai Dinamisator**

Peran Dinas Sosial sebagai dinamisator melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif dan efektif yang dimana biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani gelandang dan pengemis tertuang dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru Pasal 29 poin (g) merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, konsultasi teknis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan standar pelayanan Dinsos diatas diketahui bahwa dalam penganganan rehabilitasi sosial kepada gepeng melalui tahapan berikut : (1) Tahapan awal, (2) asesmen, (3) perencanaan intervensi, (4) pelaksanaan intervensi, (5) resosialisasi, (6) terminasi dan (7) bimbingan lanjutan.

#### **c. Dinas Sosial sebagai Fasilitator**

Sebagai fasilitator Dinas Sosial berusaha menciptakan atau memfasilitasi berbagai macam kepentingan masyarakat, Dinas Sosial bergerak di bidang

pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan kepada masyarakat yang bersangkutan.

**Tabel.2 Bentuk Fasilitas dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap Gepeng**

No	Komponen	Uraian
1	Razia	1. Bekerjasama dengan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam merazia gepeng
2	Rehabilitasi	2. Tempat penampungan sementara 3. Pemberian pelatihan kepada gepeng 4. Pengembalian ke keluarga
3	Bantuan Sosial	1. Pemberian bantuan modal usaha 2. Pemberian bantuan sandang dan pangan

*Sumber : Data olahan penulis*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Dinsos dalam menjalankan peran sebagai fasilitator, juga bekerja sama dengan Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai Perda No 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial. Dinsos dan Satpol PP bekerjasama dalam merazia gelandang dan pengemis yang kemudian akan di data dan kemudian gelandang dan pengemis tersebut di bawa ke tempat penampungan sementara. Tapi gelandang dan pengemis ini hanya bisa berada di tempat penampungan sementara maksimal selama 7 hari karena setelah itu akan di salurkan sesuai kebutuhan setiap gelandangan dan pengemis, misalnya ada yang dikembalikan ke keluarga masing-masing, di bawa ke rumah sakit untuk pengobatan jika ada yang sakit atau diberikan bantuan lain sesuai pendataan yang dilakukan.

Dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator untuk memenuhi dan mejembatani agar gepeng yang di razia bisa mendapatkan bantuan yang sesuai dengan keluhan mereka dan menjadikan mereka lebih baik Dinsos juga melakukan kerjasama dengan Satpol PP Kota Pekanbaru. dalam pelaksanaan penertiban gepeng Dinas Sosial bekerjasama dengan Satpol PP Kota Pekanbaru, dimana Satpol PP melakukan razia atas informasi dan koordinasi yang sudah dilakukan dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang selanjutnya gepeng yang sudah di razia akan di data oleh Dinsos untuk kemudian bisa direncanakan dan diberikan penyelesaian untuk mengatasi permasalahan para gepeng tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa masyarakat juga tidak mengetahui mengenai adanya peraturan yang melarang untuk memberikan bantuan dan sumbangan kepada gelandang dan pengemis.

## 2. Kendala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Rehabilitasi Sosial

Dalam menjalankan perannya sebagai perangkat daerah yang bertugas dalam memberikan rehabilitasi kepada gelandang dan pengemis di Kota Pekanbaru Dinas Sosial memiliki beberapa kendala yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel.3 Kendala dalam Rehabilitasi Sosial**

No	Komponen	Uraian
1	Razia	1. Bekerjasama dengan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam menazia gepeng
2	Rehabilitasi	2. Tempat penampungan sementara 3. Pemberian pelatihan kepada gepeng 4. Pengembalian ke keluarga
3	Bantuan Sosial	1. Pemberian bantuan modal usaha 2. Pemberian bantuan sandang dan pangan

Sumber : Hasil wawancara dengan narasumber

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa kendala Dinsos dalam menjalankan rehabilitasi sosial adalah sebagai berikut :

1. Anggaran, dilihat keterbatasan

anggaran dalam menciptakan program-program untuk melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap gepeng, sehingga program yang ada sebagian besar hanyalah memberikan pengarahan ataupun motivasi untuk tidak melakukan kegiatan mengemis dan menggelandang lagi, tidak ada aksi atau tahapan yang berfungsi untuk memberikan kemampuan atau menambah skill bagi para gelandang dan pengemis. Anggaran operasional yang ada tidak hanya diperuntukan kepada gepeng, namun juga untuk PMKS lainnya.

2. Tempat penampungan sementara, fasilitas yang ada hanya berupa tempat penampungan sementara, yang dimana waktu penampungan paling lama hanya bisa 7 hari karena tempat penampungan yang ada belum dilengkapi fasilitas yang belum memadai untuk dijadikan tempat menetap dalam jangka waktu yang lama.
3. Mental para gepeng, mental gepeng yang sudah terbentuk dan nyaman untuk melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis sehingga mereka nyaman dan tidak ingin untuk mencoba mencari pekerjaan atau kegiatan yang dapat membuat perubahan terhadap kehidupannya. Karena dengan kegiatan yang mereka lakukan itu dianggap lebih mudah untuk mendapatkan uang.
4. Kesadaran masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai larangan untuk membantu atau memberikan bantuan kepada gepeng menjadi salah satu pendukung bagi gepeng untuk selalu meminta-minta karena merasa masih banyak yang berempati kepada mereka. Hal ini menjadi kebiasaan bagi para gepeng untuk selalu melakukan kegiatan meminta-meminta.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Dinas Sosial sudah menjalankan

perannya sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator sesuai dengan Perwako Nomor 97 Tahun 2016 dalam melakukan tugasnya untuk memberikan rehabilitasi kepada gelandang dan pengemis. Dalam menjalankan perannya Dinas Sosial juga bekerja sama dengan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam merazia gelandang dan pengemis.

2. Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta perannya sesuai Perwako Nomor 97 Tahun 2016 ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, yaitu kurangnya anggaran, fasilitas yang belum memadai, mental para gepeng yang sudah terbentuk dan susah diubah, dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai larangan dalam memberikan bantuan kepada gepeng menjadi faktor yang menyebabkan masih meningkatnya jumlah gepeng di Kota Pekanbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andry, Y., Maulana, R., & Dadan, K. (2022). *Peranan Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Kabupaten Karawang*. 6(2), 4059–4065.
- Hardani, H., Medica, P., Husada, F., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., & Fardani, R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue April). Pustaka Ilmu.
- Miles, M. B., & A, M. H. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D*. Alfabeta.
- Triwibowo, Darmawan, Bahagijo, & Sugeng. (2006). *Mimpi Negara Kesejahteraan*. LP3ES.
- Wismayanti, Y. F. (2021). *Pelayanan Rehabilitasi Sosial Kelompok Marginal: Studi Pada Gelandangan Dan Pengemis*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial bekerja sama dengan P3KS Press.

### Jurnal

- Arazi, N. A. (2020). Kebijakan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru Tahun 2017. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 7, 1–13.
- Hadiyono, V. (2020). *Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya*. 1(1), 23–33.
- Hidayah, Z. H. A. (2017). *Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Dinas Sosial D.I.Yogyakarta)*. 111.
- Marlina, S. (2021). *Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyandang Masalah Keejahteraan Sosial (PMKS) Bagi Gelandangan dan Pengemis Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru*.
- Muslim, S.Sos, M. S. (2013). Penanggulangan Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Pekanbaru. *Jurnal El-Riyasah*, 40.
- Rianti, S. (2021). *Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru*. 6.
- Safitri, J. T. D., R, S. A., & Rondonuwu, A. J. (2021). *Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia*. 12(1), 187–193.

Santriarti, Amanda Tikha, S. . (2015). *Pemenuhan Jaminan Sosial Terhadap Anak Jalanan (Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta)*.

Sari, L. N. (2021). *Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak (Pksa) Dalam Penanganan Anak Terlantar Oleh Satpel Psa Ciumbuleuit*. 6.

Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan ( Welfare State ) Pendahuluan Dewasa ini , wacana mengenai negara kesejahteraan ( welfare state ) menjadi didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standa*. 2(1), 103–122.

Thenu, T. (2021). “ *Membangun Maluku Melalui Jaminan Sosial .* ”

Zikri Muhamm. (2021). *Peranan Dinas Sosial Dalam Merehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Kota Medan (Studi Di Dinas Sosial Kota Medan)*.

### **Undang-Undang & Peraturan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tentang Urusan Wajib.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 jenis definisi dan kriteria penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.